

Submitted: September 2025, Accepted: Desember 2025, Published: Desember 2025

Kedudukan Harta sebagai Fitnah dalam QS. al-Humazah: Analisis Tematik atas Tafsir al-Sya'rāwī

Fakhry Fadhil,¹ Ahmad Fathonih,² Asep Mustofa Kamal³

¹STISNU Nusantara Tangerang, Indonesia

^{2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: fakhryfadhil123@gmail.com

Abstrak

Harta merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan penunjang keberlangsungan hidup. Namun, Al-Qur'an menempatkan harta tidak hanya sebagai nikmat, melainkan juga sebagai fitnah (ujian) yang berpotensi melahirkan kesombongan, keangkuhan, serta perilaku humazah dan lumazah, yakni kecenderungan mencela dan merendahkan orang lain. Kajian terhadap QS. al-Humazah selama ini umumnya masih berorientasi pada etika normatif, sehingga belum secara memadai merespons fenomena modern seperti budaya pamer, pencitraan sosial, dan superioritas simbolik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan makna harta dalam QS. al-Humazah melalui perspektif Tafsir al-Sya'rāwī guna mengungkap dimensi moral-psikologis dari fitnah harta. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menjadikan Tafsir al-Sya'rāwī karya Mutawallī al-Sya'rāwī sebagai sumber utama, dengan pendekatan tafsir bercorak al-adabī al-ijtimā'ī yang menekankan relevansi pesan Al-Qur'an dengan realitas sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta dalam QS. al-Humazah tidak terbatas pada kekayaan material, melainkan mencakup seluruh bentuk kelebihan manusia, seperti kecerdasan, kecantikan, kedudukan, kesuksesan, dan prestise sosial lainnya, yang berpotensi menjadi sumber fitnah. Penyalahgunaan kelebihan tersebut melahirkan rasa superioritas, kesombongan, dan perilaku merendahkan sesama. Secara teoritis, penelitian ini memperluas pemahaman makna harta sebagai entitas simbolik yang memengaruhi kualitas keimanan, sementara secara metodologis menegaskan relevansi tafsir sastra-sosial sebagai model pembacaan Al-Qur'an yang kontekstual terhadap dinamika sosial kontemporer.

Kata Kunci: *QS. al-Humazah, harta, fitnah, Tafsir al-Sya'rāwī, al-adabī al-ijtimā'ī*

Abstract

Wealth constitutes a fundamental aspect of human life, serving as a means of fulfilling needs and sustaining existence. However, the Qur'an emphasizes that wealth is not merely a blessing but also a fitnah (trial) that may lead to arrogance, pride, and behaviors characterized by humazah and lumazah, namely the tendency to mock, disparage, and demean others. Previous studies on Q.S. al-Humazah have predominantly adopted a normative ethical approach and have not sufficiently addressed contemporary phenomena such as exhibitionism, social-image construction, and symbolic superiority. This study aims to analyze the status and meaning of wealth in Q.S. al-Humazah through the perspective of Tafsir al-Sya'rāwī, in order to uncover the moral-psychological dimensions of wealth as a trial. Employing a library research method, this study uses Tafsir al-Sya'rāwī by Mutawallī al-Sya'rāwī as its primary source and applies the al-adabī al-ijtimā'ī (literary-social) exegetical approach, which emphasizes the relevance of Qur'anic values to social dynamics, moral conduct, and human behavior. The findings indicate that wealth in Q.S. al-Humazah is not confined to material possessions but also encompasses various forms of human advantages, such as intelligence, beauty, social status, success, and other forms of social prestige that may function as trials. When misused, these advantages foster a sense of superiority, encourage arrogance, and generate demeaning attitudes toward others. Theoretically, this study contributes to a broader understanding of wealth as a symbolic entity that shapes the quality of one's faith, while methodologically affirming the relevance of the literary-social exegetical approach as a contextual model for interpreting the Qur'an in relation to contemporary social realities.

Keywords: *QS. al-Humazah, wealth, fitnah, Tafsir al-Sya'rāwī, al-adabī al-ijtimā'ī*

PENDAHULUAN

Harta menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena menjadi sarana utama untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus meningkatkan taraf hidup. Secara fitrah, manusia tidak dapat melepaskan diri dari kebutuhan material berupa harta benda, sebab melalui harta seseorang dapat menjaga keberlangsungan hidup, memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, serta kesehatan bagi dirinya dan keluarganya. Ketersediaan harta yang dikelola dengan baik juga memberikan rasa aman dan stabilitas dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. (Mahmud Bably, 1989).

Selain berfungsi untuk kepentingan pribadi dan keluarga, harta memiliki peran sosial yang tidak kalah penting. Dengan harta, seseorang dapat membantu sesama, meringankan beban orang lain, serta memperkuat ikatan sosial di tengah masyarakat. Aktivitas berbagi seperti membantu fakir miskin, mendukung kegiatan sosial, dan memberdayakan ekonomi umat merupakan bentuk nyata dari fungsi sosial harta. Oleh karena itu, harta tidak seharusnya dipandang semata-mata sebagai alat pemuas kepentingan individu, melainkan juga sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab sosial (Ibrahim, 2019).

Meskipun Islam telah memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana harta seharusnya diperoleh, digunakan, dan didistribusikan, kenyataan di masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasi prinsip-prinsip tersebut. Masih banyak individu dan institusi yang tidak sepenuhnya memahami atau mengamalkan ajaran Islam dalam mengelola harta.

Hubungan sesama manusia dalam berinteraksi harus dilandasi dengan nilai-nilai kebenaran. Ambisi manusia untuk menjadi pribadi yang lebih unggul terkadang membuat manusia melenceng dari sifat-sifat terpuji. Menghalalkan segala cara untuk dapat memuaskan keinginannya dan tidak memperdulikan dampak dari tindakannya. Salah satunya adalah mulut melalui lisan yang dapat digunakan untuk mengumpat dan mencela serta merendahkan martabat seseorang. (Anwar Sutoyo, 2015)

Fakta yang sering terjadi dalam kehidupan menunjukkan bahwa kekayaan yang dimiliki seseorang tidak jarang justru menjerumuskannya pada sifat takabbur dan kesombongan. Ketika orientasi hidup hanya terfokus pada harta dan materi, seseorang cenderung memandang keberhasilan, kehormatan, bahkan kebahagiaan semata-mata diukur dari seberapa besar kekayaan yang dimilikinya. Dalam kondisi demikian, harta tidak lagi diposisikan sebagai sarana, melainkan berubah menjadi tujuan utama kehidupan.

Pandangan hidup yang berlebihan terhadap harta sering melahirkan anggapan bahwa segala sesuatu dapat dibeli dan dikuasai dengan materi. Kekayaan diyakini mampu menyelesaikan seluruh persoalan, menghapus segala keterbatasan, dan menjamin keamanan hidup tanpa cela. Akibatnya, seseorang merasa tidak membutuhkan nilai-nilai spiritual, etika, maupun pertolongan dari pihak lain, karena ia menilai kekayaannya telah cukup untuk menopang seluruh aspek kehidupannya. Sikap inilah yang kemudian melahirkan rasa superioritas, merendahkan orang lain, serta mengabaikan prinsip keadilan dan kepedulian sosial.

Keterikatan yang berlebihan terhadap harta dapat menumbuhkan ilusi seolah-olah kekayaan mampu memberikan kehidupan yang abadi di dunia. Seseorang larut dalam kenikmatan materi dan melupakan kenyataan bahwa kehidupan bersifat sementara dan penuh keterbatasan. Ia lupa bahwa harta yang dimilikinya dapat lenyap sewaktu-waktu, baik karena musibah, perubahan keadaan, maupun karena datangnya kematian yang tidak dapat dihindari oleh siapa pun. (Salim Basyarahil, 1994).

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ ۖ فَلَا تَخَافُوهُم ۚ وَخَافُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya : Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti (kamu) dengan teman-teman setianya. Oleh karena itu, janganlah takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, jika kamu orang-orang mukmin. Q.S. Ali Imran (3) : 175

Kedudukan harta dalam kehidupan manusia pada hakikatnya bisa menjadi sarana untuk meraih kebaikan dan keberkahan jika difungsikan dengan benar. Namun, ketika harta tidak dikelola sesuai dengan tuntunan yang benar, maka harta tersebut justru berubah menjadi fitnah bagi pemiliknya. Fitnah di sini bukan hanya sebatas godaan, melainkan ujian yang berat, karena harta yang tidak digunakan pada jalan kebaikan dapat menjerumuskan manusia pada kelalaian, kesombongan, dan bahkan pengingkaran terhadap Allah (Tafsir Al Qur'an Al-azhim, 2006).

Pembahasan ini menegaskan bahwa harta memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia. Jika harta difungsikan dengan benar, ia menjadi sarana kebaikan dan keberkahan. Namun, apabila tidak dikelola sebagaimana mestinya, harta justru berubah menjadi fitnah sebuah ujian yang dapat menyeret manusia pada kelalaian, kesombongan, dan pengingkaran terhadap Allah. Fenomena inilah yang mendapat perhatian serius dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Q.S. Al-Humazah (Salim Basyarahil, 1994).

Realita yang tergambar dalam surah tersebut menunjukkan betapa seringnya manusia terjebak pada dua kesalahan sosial, yaitu humazah (suka mencela) dan lumazah (suka merendahkan orang lain). Kecenderungan ini sering kali berkaitan erat dengan perilaku menimbun harta. Orang yang sibuk menghimpun dan menghitung-hitung hartanya, lalu meyakini bahwa kekayaan adalah hasil jerih payahnya semata, akan mudah tergelincir pada kesombongan. Ia merasa bahwa dengan harta dan kedudukan, ia memiliki kemuliaan yang lebih tinggi dibandingkan orang lain. Maka, wajar jika sikap meremehkan, mencela, dan merendahkan sesama muncul sebagai konsekuensi dari fitnah harta yang tidak difungsikan pada jalan kebaikan.

Dari penjelasan tersebut maka peneliti ingin melakukan pendalam surah QS. al-Humazah menurut Mutawallī al-Sya'rawī tentang kedudukan harta yang seharusnya menjadi jalan kebaikan tetapi malah menjerumuskan kepada manusia kepada humazah dan lumazah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendapatkan penafsiran lain tentang harta yang tidak hanya berbentuk materi melainkan juga yang bersifat non materi seperti kecerdasan, kecantikan dan segala kelebihan yang di miliki seseorang sehingga bisa menjerumuskan kepada sifat humazah dan lumazah. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan memadukan pendekatan tafsir al-Sya'rawī untuk mengungkap dimensi moral psikologis dari fitnah harta.

Kajian tentang kedudukan harta juga sebelumnya sudah ada beberapa yang membahasnya seperti penelitian, Redo Saputra artikel berjudul *"Konsep Harta dalam Al-Qur'an: Analisis Konteks Ayat-Ayat Makkiyah dan Madaniyah."* Artikel ini bertujuan mengulas konsep harta dalam Al-Qur'an dengan pendekatan kontekstual berdasarkan perbedaan periode turunnya wahyu. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perbedaan situasi historis kenabian di Makkah dan Madinah berpengaruh pada konstruksi makna harta dalam Al-Qur'an. (Redo Saputra, 2024)

Selanjutnya, Oleh Khoirul Ritonga dalam karya ilmiahnya berjudul *"Makna Kata Fitnah dalam Al-Qur'an: Analisis Penafsiran al-Sya'rawī."* Penelitian ini menganalisis konsep fitnah dalam perspektif tafsir al-Sya'rawī dengan menelusuri maknanya dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Menurut Al-Sya'rawī adapun Fitnah berarti cobaan. Jadi, Fitnah itu bukan sesuatu yang buruk, ketika dikatakan: "sipulan berada dalam Fitnah". Sebagai seorang mukmin, hendaklah kita mendoakannya agar bisa berhasil menghadapinya. Jadi, Fitnah bukan musibah yang telah terjadi, dan sebaliknya, musibah akan terjadi bila gagal menghadapi tersebut. (Khoirul Ritonga, 2021)

Dari penelitian-penelitian terdahulu telah membahas QS. al-Humazah dalam perspektif kritik sosial serta mengkaji pemikiran dan metodologi penafsiran al-Sya'rāwī dalam berbagai tema, termasuk konsep fitnah. Namun, kajian yang menghubungkan penafsiran QS. al-Humazah dengan makna fitnah harta dalam bingkai tafsir al-Sya'rāwī masih relatif jarang dilakukan. Karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan fokus pada kedudukan harta sebagai fitnah dalam QS. al-Humazah melalui perspektif tafsir al-Sya'rāwī.

Kajian tentang "Kedudukan Harta dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Q.S. Al-Humazah Menurut Mutawallī al-Sya'rāwī" menjadi relevan sebagai kelanjutan dari narasi mengenai kedudukan harta sebagai fitnah. Ia tidak hanya menegaskan peringatan Al-Qur'an terhadap bahaya kesombongan akibat harta, tetapi juga menghadirkan pemahaman yang lebih aktual mengenai dampak negatif harta ketika disalahgunakan dalam kehidupan masyarakat modern.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kepustakaan (*library research*) dengan objek utama kajian Surat al-Humazah. Sumber data primer penelitian adalah al-Qur'an al-Karim dan karya tafsir, khususnya *Khawātir Hawla al-Qur'ān al-Karīm* karya Mutawallī al-Sya'rāwī. Sumber data sekunder meliputi literatur ilmu al-Qur'an, studi tematik, jurnal ilmiah, serta penelitian yang membahas konsep harta, keserakahan, dan implikasi sosialnya dalam perspektif Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yakni menginventarisasi ayat-ayat al-Qur'an terkait tema penelitian, terutama yang berbicara tentang harta, kesombongan, dan moral sosial dalam hubungan manusia dengan kekayaan. Proses inventarisasi ini mengikuti kerangka metodologis tafsir tematik sebagaimana dikembangkan al-Farmawī dan dikontekstualisasi oleh Sahiron Syamsuddin dan Mustaqim, yaitu melalui tahapan: (1) penetapan tema, (2) pengumpulan ayat-ayat yang relevan, (3) pengkajian konteks historis atau *asbāb al-nuzūl* Surat al-Humazah, (4) penelaahan penafsiran dari berbagai kitab tafsir, dan (5) penyusunan sintesis tematik untuk memperoleh makna integral dari keseluruhan ayat.

Pemilihan tafsir al-Sya'rāwī sebagai rujukan utama memiliki dasar epistemologis, karena corak tafsirnya yang *adabī-ijtima'ī* memungkinkan penafsiran ayat secara langsung dikaitkan dengan perilaku manusia, fenomena sosial, dan problem moral kemasyarakatan. Selain itu, al-Sya'rāwī dikenal menekankan dimensi spiritual-psikologis ayat sehingga perspektifnya dianggap relevan untuk menggali makna fitnah harta sebagai penyakit hati dan fenomena kesombongan sosial, yang menjadi inti pesan QS. al-Humazah. Seluruh data yang dikumpulkan dianalisis dengan metode tematik (*maudhu'ī*), yaitu menyusun makna secara integratif berdasarkan keseluruhan ayat dan pandangan mufassir sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh. Analisis ini diarahkan untuk menggali dimensi teologis dan moral-sosial dalam Surat al-Humazah serta menilai relevansinya terhadap fenomena materialisme, budaya pamer, dan krisis etika dalam konteks modern. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguraikan penafsiran ayat tetapi juga mengonstruksi pemahaman baru tentang bagaimana fitnah harta bekerja dalam kehidupan manusia melalui perspektif al-Qur'an.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Surat al-Humazah merupakan salah satu surah Al-Qur'an yang berbicara tentang realitas kehidupan sosial masyarakat. Surah ini menggambarkan potret perilaku manusia yang sering muncul dalam interaksi sehari-hari, khususnya kebiasaan mencela, merendahkan orang lain, serta kesibukan dalam mengumpulkan harta (Zainal Arifin 2016).

Surat al-Humazah terdiri dari sembilan ayat dan menempati urutan ke-104 dalam mushaf Al-Qur'an. Surah ini diturunkan setelah surah al-Qiyāmah dan sebelum surah al-

Mursalāt, sehingga termasuk dalam golongan surah Makkiyyah. Kandungan surah al-Humazah memberikan gambaran nyata tentang fenomena kehidupan sosial, khususnya berkaitan dengan nilai harta dan kecenderungan sebagian manusia untuk menganggap bahwa pemilik harta memiliki kedudukan yang lebih tinggi, sementara orang yang tidak berharta dianggap berada pada derajat yang rendah (M. Quraish Shihab, 2000).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿٢﴾ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿٣﴾ يُحْسِبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴿٤﴾ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ﴿٥﴾ وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ﴿٦﴾ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقَدَةُ ﴿٧﴾ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْنِدَةِ ﴿٨﴾ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوْضِعَةٌ ﴿٩﴾ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ

Artinya : Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, sekali-kali tidak! Pasti dia akan dilemparkan ke dalam (neraka) Huthamah, dan tahukah kamu apakah (neraka) Huthamah itu? (Yaitu) api (azab) Allah yang dinyalakan, yang (membakar) sampai ke hati, sungguh, api itu tertutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.

Nama al-Humazah diambil dari lafaz yang terdapat pada ayat pertama surah ini, yaitu “*Wailun li kulli humazah lumazah*”, yang secara tegas mengandung ancaman kecelakaan dan azab bagi setiap pelaku *humazah* dan *lumazah*. Penggalan ayat pertama tersebut juga sangat populer dan sering dijadikan penamaan alternatif surah ini dalam sejumlah mushaf, kitab tafsir, maupun kajian keislaman. Pemilihan lafaz ini sebagai nama surah menunjukkan bahwa tema utama yang dibahas adalah kecaman keras terhadap perilaku mencela, menggunjing, dan merendahkan orang lain, baik melalui lisan, isyarat, maupun sikap.

Secara etimologis, kata *humazah* berasal dari akar kata *hamaza* (هَمَزَ) yang bermakna menekan, mematahkan, atau menghancurkan. Dalam konteks kebahasaan Arab, kata ini kemudian berkembang maknanya menjadi tindakan merendahkan, menghina, atau menjatuhkan martabat orang lain. Dengan demikian, *humazah* tidak hanya menunjuk pada perbuatan verbal, tetapi juga mencakup tindakan simbolik dan sikap nonverbal yang bertujuan meremehkan pihak lain. Al-Raghib al-Ashfahani menyatakan bahwa makna dasar ini mengandung unsur “penyerangan terhadap kehormatan” seseorang, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi.

Ibn Kathir menjelaskan bahwa *humazah* adalah orang yang gemar mencela dan menghinakan orang lain, baik dengan ucapan, isyarat, maupun sikap, dan dilakukan secara berulang hingga menjadi karakter. Ia menambahkan bahwa penggunaan bentuk mubalaghah (hiperbolik) dalam kata *humazah* menunjukkan intensitas dan kontinuitas perbuatan tersebut, bukan tindakan yang bersifat insidental. Dengan demikian, *humazah* menggambarkan suatu kepribadian yang menjadikan penghinaan terhadap orang lain sebagai kebiasaan sosial. (Ibn Kathīr, I. 2008)

Secara kebahasaan, istilah *hammaz* juga digunakan dalam QS. al-Qalam 68: 11.

هَمَزٍ مَّشَاءٍ بَنِمِيمٍ

berasal dari akar kata yang sama dengan *humazah* (هَمَزَ). Kedua istilah ini memiliki makna dasar merendahkan, menghina, dan menyakiti kehormatan orang lain. Para mufasir, seperti Ibn Kathir dan al-Tabari, menjelaskan bahwa penggunaan bentuk *hammaz* menunjukkan intensitas dan kebiasaan, yaitu seseorang yang menjadikan celaan dan penghinaan sebagai pola perilaku yang terus-menerus.

Selanjutnya adalah pemaknaan tentang lumazah kata *lumazah* (لَمَزَة) berasal dari akar kata lamaza (ل م ز) yang bermakna *mencela*, *menuding kekurangan*, atau *menyebut aib seseorang*. Dalam kajian leksikografi Al-Qur'an, al-Raghib al-Ashfahani menjelaskan bahwa *lamz* adalah tindakan menyakiti kehormatan orang lain melalui perkataan yang meremehkan, baik secara terang-terangan maupun terselubung. Dengan demikian, *lumazah* secara bahasa menunjukkan bentuk penghinaan verbal yang secara sadar diarahkan untuk menjatuhkan martabat pihak lain. “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadist tersebut menjelaskan bahwa *lumazah* adalah orang yang mencela dan menyinggung orang lain dengan lisannya, baik secara langsung di hadapan orang yang dicela maupun di belakangnya. Ia menegaskan bahwa sifat ini sering kali beririsan dengan perilaku ghibah dan namimah, karena pelaku *lumazah* tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi menambahkan unsur penghinaan dan perendahan. Oleh karena itu, *lumazah* dipahami sebagai ekspresi keburukan lisan yang lahir dari penyakit hati.

Pendapat Mujahid dan Qatadah, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Tabari. Mereka membedakan antara *humazah* dan *lumazah* dengan menyatakan bahwa *lumazah* merujuk pada celaan yang dilakukan dengan lisan, sedangkan *humazah* dilakukan dengan isyarat atau perbuatan. Pembedaan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an menaruh perhatian besar pada etika komunikasi, dan bahwa dosa tidak hanya terletak pada tindakan fisik, tetapi juga pada kata-kata yang melukai kehormatan manusia. (Sutoyo, A. 2015)

Penjelasan dimensi psikologis dari *humazah* dan *lumazah*. kecenderungan mencela orang lain dengan lisan sering kali muncul dari kebutuhan untuk meneguhkan eksistensi diri dengan cara merendahkan pihak lain. Sehingga Al-Qur'an mengaitkan perilaku *humazah* dan *lumazah* dengan penyakit hati, terutama kesombongan dan ketergantungan berlebihan pada harta. Dalam lanjutan Surah al-Humazah, digambarkan sosok manusia yang menumpuk harta dan menghitung-hitungnya, seolah-olah kekayaan tersebut mampu menjamin keabadian hidupnya. Sikap ini melahirkan rasa superioritas semu yang mendorong pelakunya merendahkan orang lain. Sehingga *humazah* dan *lumazah* tidak berdiri sendiri sebagai kesalahan etika komunikasi, melainkan merupakan manifestasi dari kerusakan moral dan kegagalan spiritual.

Dengan demikian, *humazah* dan *lumazah* dalam Surah al-Humazah mencerminkan larangan tegas terhadap segala bentuk kekerasan verbal yang melukai kehormatan manusia. Penyandingan istilah *humazah* dan *lumazah* menunjukkan bahwa Islam memandang kehormatan manusia sebagai nilai fundamental yang harus dijaga, baik dari serangan fisik, simbolik, maupun verbal. Ancaman *wayl* dalam ayat ini menegaskan bahwa dosa lisan bukan perkara ringan, melainkan pelanggaran serius yang memiliki konsekuensi teologis dan sosial.

Penamaan surat al-Humazah, para ulama ternyata merikan berikan pandangan lain bahwa nama lain dari surat ini adalah *al-Huṭamah*, merujuk pada lafaz yang terdapat pada ayat keempat. Istilah *al-Huṭamah* secara bahasa bermakna sesuatu yang menghancurkan atau meluluhlantakkan, yang dalam konteks surah ini digunakan untuk menggambarkan kedahsyatan azab neraka yang disiapkan bagi para pelaku sifat tercela tersebut. Penamaan ini semakin menegaskan bahwa akibat dari perilaku *humazah* dan *lumazah* bukanlah perkara

ringan, melainkan berujung pada kehancuran moral dan balasan yang sangat berat di akhirat. (sAl-Qurtubī, M. A. (2006)

Imam al-Ghazali mengatakan anggota tubuh yang paling durhaka kepada manusia adalah lisan. Sungguh lisan itu merupakan alat perangkap setan yang paling jitu untuk menjerumuskan manusia. (Imam al-Ghazali, 1994) Berkaitan tentang lisan, dalam Qs. al-Humazah terdapat dua sifat buruk yang tanpa kita sadari terdapat dalam diri manusia yaitu *humazah* dan *lumazah* yang dapat menyebabkan sifat sombong karena memiliki kelebihan dalam harta. Kata Humazah dan Lumazah adalah berbentuk mubalagah isim fa'īl yang artinya menjelaskan bahwa perbuatan tersebut dilakukan sering kali dilakukan. (Zainal Arifin, 2016)

Dalam ayat pertama, penggunaan huruf lam pada frasa *likulli* dapat bermakna “milik”, “hak”, atau “khusus”, sementara kata *kulli* bisa dimaknai “masing-masing” atau “semuanya sekaligus”. Dengan demikian, ancaman *wail* berlaku menyeluruh bagi siapa pun yang termasuk dalam kategori yang disebutkan (Tafsir Ilmiah Salman, 2014). Ancaman hidup celaka ini ditujukan kepada setiap humazah (pengumpat) dan lumazah (pengejek), yakni mereka yang selalu tidak puas, gemar mencela, merendahkan, dan menyalahkan orang lain, meskipun keadaan sebenarnya baik dan biasanya hal tersebut sering kali dilakukan dan menjadi sebuah kebiasaan yang buruk. (Abdullah Yusuf Ali, 2009).

Selanjutnya surah al-Humazah tidak hanya ditujukan kepada perilaku sosial berupa mencela dan merendahkan orang lain, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan harta. Oleh karena itu, penting untuk menelaah makna harta dan relevansinya dengan perilaku pengumpat serta penimbun harta, sebab keduanya saling terkait sebagai bentuk Harta merupakan ujian kemuliaan. Sifat mengumpulkan harta akan membentuk pribadi yang tidak peduli pada lingkungan sosial yang mendekatkan pada pribadi yang bakhil. Harta memiliki banyak definisi jika dikaitkan dengan sifat pengumpat dan pencela yang suka menghina dan menimbun diantaranya (Abdullah Husaeri, 2017):

Konsep harta tidak hanya terbatas pada kekayaan material, tetapi mencakup berbagai bentuk kelebihan yang dapat menjadi sumber kenikmatan sekaligus ujian bagi pemiliknya. Bentuk harta pertama adalah kekayaan materi, seperti rumah megah, kendaraan, tanah luas, dan pakaian mahal yang memberi citra prestise bagi pemiliknya. Selain itu juga kedudukan dan jabatan, yang dalam kehidupan sosial dianggap sebagai aset bernilai tinggi karena memberi pengaruh, kehormatan, dan status sosial (Qaradawi, Y. 2001). Jabatan sering dipandang sebagai harta karena mampu menghasilkan manfaat, rasa bangga, dan pengakuan publik. Bentuk harta lainnya adalah kesuksesan, yakni pencapaian yang lahir dari usaha, kerja keras, dan ketekunan. Kesuksesan duniawi dalam pendidikan, bisnis, profesi, maupun prestasi sosial dipandang sebagai harta karena bernilai tinggi dan menjadi kebanggaan bagi pemiliknya.

Sisi lain harta merupakan karunia yang berfungsi menopang kehidupan manusia; namun pada saat yang sama, Al-Qur'an menegaskan bahwa harta juga berpotensi menjadi *fitnah* (ujian) bagi pemiliknya. (Ibrahim, A. L. 2019). *Fitnah* ini berfungsi untuk menguji sejauh mana seseorang mampu mengelola dan menempatkan harta secara proporsional. Dalam kerangka harta sebagai *fitnah*, yakni ujian yang dapat mengantarkan manusia pada kebaikan atau justru menjerumuskannya pada kebinasaan. Konsep ini sejalan dengan firman Allah swt.:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمُ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya harta bendamu dan anak-anakmu hanyalah fitnah (ujian), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.” (QS. al-Anfal 8: 28).

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa harta disebut sebagai fitnah karena ia menguji kejujuran iman seseorang: apakah ia bersyukur, menunaikan zakat dan infak, serta bersikap tawadhu’, atau justru menjadi sombong, bakhil, dan zalim (al-Qurthubi, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*). secara khusus menyoroti dampak sosial dari kegagalan manusia dalam menghadapi fitnah harta. Kekayaan yang tidak dikelola dengan kesadaran etis melahirkan perilaku merendahkan orang lain, baik melalui ucapan maupun sikap. Inilah yang disebut dengan *humazah* dan *lumazah*, yakni bentuk kekerasan verbal dan simbolik yang merusak martabat manusia. Dampaknya menimbulkan kesombongan yang bersumber dari harta sering kali menjadi sebab utama lahirnya sifat meremehkan orang lain, karena harta dijadikan standar kemuliaan, bukan takwa (al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*).

Tafsir Ibn al-‘Arabī juga menguraikan bahwa fitnah dapat bermakna limpahan harta, anak keturunan, kekufuran, perbedaan antarmanusia, hingga azab eksistensial berupa masuknya seseorang ke dalam api neraka. Abdullah Yusuf Ali memperkuat pemahaman ini dengan menegaskan bahwa fitnah mencakup cobaan, godaan, penindasan, kesenjangan sosial, dan perpecahan dalam sosial. Pemaknaan ini menunjukkan bahwa fitnah bersifat multidimensional menguji individu sekaligus mengguncang tatanan sosial. Dalam perspektif semantik al-Qur’an, fitnah bukan sekadar ujian pasif tetapi proses yang memproduksi perilaku moral dan sosial tertentu. Manifestasi yang jelas tampak pada istilah *humazah* dan *lumazah* dalam QS. al-Humazah. Akar kata *hamz* menggambarkan perilaku mencederaikan secara verbal atau gestual, sedangkan *lamz* menunjukkan kebiasaan mencela, merendahkan, atau merusak reputasi orang lain. Dua sifat ini muncul sebagai ekspresi sosial dari fitnah harta ketika kekayaan, status, dan kesuksesan dijadikan sarana kesombongan dan merendahkan orang lain.

Muhammad Mutawalli al-Sya‘rāwī menghadirkan pembacaan yang khas dengan corak *adabī-ijtimā’ī*, yakni menautkan pesan ayat dengan realitas psikologis dan struktur sosial manusia. Al-Sya‘rāwī tidak memposisikan harta sebagai entitas yang secara inheren tercela, melainkan sebagai bentuk *ziyādah* (kelebihan) yang dianugerahkan Allah untuk diuji orientasi kesadaran manusia. Dalam kerangka ini, harta dapat menjadi sarana kebaikan atau justru berubah menjadi musibah spiritual, tergantung pada bagaimana manusia memaknai dan memfungsikannya.

Menurut al-Sya‘rāwī, fitnah harta bermula ketika kepemilikan tidak lagi dipahami sebagai amanah, tetapi direduksi menjadi fondasi harga diri, standar kemuliaan, dan jaminan keberlangsungan eksistensi. Ia menafsirkan frasa “*yaḥsabu anna mālahu akhladah*” dalam surat Al-humazah ini bukan sekadar sebagai kesalahan akidah tentang keabadian, melainkan sebagai kritik terhadap kesalahan epistemologis manusia dalam membaca realitas. Manusia membangun ilusi keabadian melalui akumulasi harta dan kekuasaan, seolah-olah kekayaan mampu menunda kefanaan dan mengamankan identitas diri dari kehancuran. (Pasya, Hikmatiar. 2017)

Kesalahan epistemologis inilah yang, menurut al-Sya‘rāwī, melahirkan penyimpangan etika sosial berupa *humazah* dan *lumazah*. Ketika harta dijadikan sumber legitimasi eksistensi,

muncul kebutuhan psikologis untuk terus menegaskan superioritas diri. Dalam kondisi tersebut, merendahkan orang lain bukan lagi perilaku insidental, tetapi menjadi mekanisme pertahanan identitas. *Humazah* dan *lumazah* berfungsi sebagai alat simbolik untuk memperkuat posisi sosial pelaku dan sekaligus menegaskan jarak hierarkis dengan pihak lain.

Pendekatan al-Sya'rawī bersifat moderat dan proporsional. Ia tidak mengharamkan kepemilikan harta, bahkan mengakui peran strategisnya dalam menopang ibadah dan kemaslahatan sosial. Namun, ia menegaskan adanya titik kritis ketika harta mengalami pergeseran fungsi dari alat menjadi identitas. Pada titik inilah harta berubah menjadi fitnah. Ketika manusia menggantungkan makna dirinya pada apa yang ia miliki, bukan pada nilai ketakwaan dan amal, maka harta tidak lagi menyucikan, tetapi justru membakar keimanan secara perlahan.

Konsep ini dipertegas oleh al-Sya'rawī melalui simbolisme istilah *al-Huṭamah*. Neraka tidak digambarkan sekadar sebagai tempat siksa fisik, tetapi sebagai realitas yang “meluluhlantakkan” bangunan keakuan palsu yang dibentuk oleh kesombongan harta. *Al-Huṭamah* menghancurkan ilusi superioritas, meruntuhkan identitas semu yang dibangun di atas akumulasi materi, dan membuka hakikat rapuhnya eksistensi manusia. Dengan demikian, ancaman neraka dalam Surah al-Humazah bukan semata hukuman, tetapi koreksi ontologis terhadap cara manusia memahami dirinya.

Al-Sya'rawī menempatkan kedudukan harta sebagai fitnah pada kemampuannya merekayasa kesadaran kolektif. Harta bukan sekadar benda material, melainkan wacana kekuasaan yang membentuk cara manusia memandang dirinya dan orang lain. Ketika harta menjadi ukuran kemuliaan, masyarakat akan membangun hierarki moral yang rusak seperti yang kaya dipersepsikan mulia, sementara yang miskin direduksi nilainya. Dalam struktur semacam ini, *humazah* dan *lumazah* bukan lagi penyimpangan individu, tetapi gejala sistemik.

Pemaknaan fitnah harta mencapai bentuk sosialnya yang paling destruktif ketika ia melahirkan budaya penghinaan, normalisasi kesombongan, dan dehumanisasi yang di anggap suatu kebiasaan dalam kehidupan. Al-Sya'rawī melihat bahwa Surah al-Humazah tidak hanya mengecam perilaku mencela secara moral, tetapi juga membongkar logika kekuasaan yang melandasinya. Al-Qur'an mengungkap bahwa akar dari struktur penghinaan sosial bukan semata kebencian personal, melainkan kesadaran palsu yang menjadikan harta sebagai pusat nilai dan identitas. Oleh karena itu, QS. al-Humazah dalam perspektif al-Sya'rawī merupakan kritik tajam terhadap peradaban yang memutlakkan materi. Ia mengingatkan bahwa selama harta diposisikan sebagai tujuan, manusia akan terus memproduksi *humazah* dan *lumazah* dalam berbagai bentuknya. Sebaliknya, ketika harta dikembalikan pada fungsinya sebagai sarana ibadah dan pelayanan sosial, ia tidak lagi menjadi fitnah, melainkan instrumen penyucian diri dan peradaban.

KESIMPULAN

Dalam pembacaan al-Sya'rawī, QS. al-Humazah tidak sekadar mengecam perilaku menghina, mencela, dan merendahkan orang lain, tetapi juga membongkar akar spiritual dan sosial dari perilaku tersebut yakni relasi bermasalah antara manusia dengan harta. Al-Sya'rawī menegaskan bahwa harta dalam surat ini tidak terbatas pada kekayaan material, tetapi

mencakup seluruh bentuk kelebihan yang dapat menumbuhkan rasa superioritas: kecerdasan, kecantikan, kedudukan, kesuksesan, ataupun kemapanan. Semua bentuk kelebihan itu, jika dipahami sebagai simbol keagungan diri, menjadi fitnah yang mengaburkan kesadaran manusia akan kerapuhan dirinya di hadapan Allah. Menurut al-Sya'rāwī, QS. al-Humazah mengkritik paradigma sempit yang menilai martabat seseorang berdasarkan kepemilikan duniawi. Menjadikan harta sebagai tolok ukur keberhasilan merupakan tanda jiwa yang kerdil, karena mengabaikan dimensi keberhasilan moral, etika, dan kualitas spiritual. Ketika seseorang memandang dirinya unggul karena hartanya, lahirlah ekspresi keangkuhan dalam bentuk *humazah* (menghina, menyinggung, mencacatkan orang lain) dan *lumazah* (merendahkan, mempermalukan, dan meremehkan). Sikap ini tidak hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga menggerus kehormatan batin pemiliknya.

Penafsiran al-Sya'rāwī menempatkan QS. al-Humazah sebagai kritik spiritual dan sosial terhadap ilusi keagungan manusia melalui harta dan kelebihan. Surat ini menegaskan bahwa nilai sejati seseorang tidak terletak pada kepemilikan duniawi, tetapi pada kemurnian akhlak, kerendahan hati, dan kesediaan menyucikan kelebihan yang dimiliki dengan amal kebaikan. Kesediaan inilah yang menentukan keselamatan manusia dari fitnah harta dan dari murka Allah yang digambarkan melalui metafora *al-Hutamah* api yang menghancurkan keangkuhan diri.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazālī, A. H. M. (2005). *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* (Jilid 3). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ali, A. Y. (2009). *Tafsir Yusuf Ali* (A. Audah, Trans.). Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Al-Qurṭubī, M. b. A. (2003). *Al-jāmi' li-ahkām al-Qur'ān*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Rāzī, F. D. (1999). *Mafātīḥ al-Ghayb*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī.
- Al-Syarawi, M. (2016). *Tafsir al-Syarawi* (Z. Arifin, Trans., Vol. 15). Jakarta: Safir Al-Azhar.
- As-Ṣābūnī, M. 'A. (1981). *Ṣafwat al-tafāsīr*. Beirut: Dār al-Qur'ān al-Karīm.
- Asy-Sya'rawi, M. (1994). *Rezeki* (S. Basyarahil, Trans.). Jakarta: Gema Insani Press.
- Az-Zuhaili, W. (1996). *Al-Qur'an dan paradigma peradaban* (M. Thohir & Team Titian Ilahi, Trans.). Yogyakarta: Dinamika.
- Bably, M. M. (1989). *Kedudukan harta dalam pandangan Islam* (A. F. Idris, Trans.). Jakarta: Mulia.
- Chodjim, A. (2002). *Al-Falaq: Sembuh dari penyakit batin dengan Surah Subuh*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Husaeri, A. (2019). Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam Al-Qur'an: Kajian tafsir Surat Al Hujurat.
- Ibn Kathīr, I. (2008). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Riyadh: Dār Ṭayyibah.
- Ibrahim, A. L. (2019). *Fikih Harta*. Qalam.
- Muslich, A. A. (2013). *Fiqh muamalat*. Jakarta: AMZAH.

- Pasya, Hikmatiar. (2017)“Studi Metodologi Tafsir Asy-Sya“rawi”. *Studia Quranika*. vol. 1, no. 2
- Qaradawi, Y. (2001). *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlāq fī al-Iqtisād al-Islāmī*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Quṭb, S. (2004). *Fī Zilāl al-Qur’ān*. Kairo: Dār al-Shurūq.
- Saputra, R. (2024). Konsep harta dalam Al-Qur’an: Analisis konteks ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsīr al-Mishbāḥ: Pesan, kesan, dan keserasian al-Qur’ān*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shirazi, Dastghaib.(2005) Bermasyarakat Menurut Al-Qur“an, terj. Salman Parisi. Jakarta: Al-Huda,.
- Sutoyo, A. (2015). *Manusia dalam perspektif Al-Qur’an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syukur, Abdul. (2015). “Mengenal Corak Tafsir Al-Qur“an”. *Al-Furqonia*. vol. 1, no. 1
- Tim Tafsir Imiah Salman ITB. (2014). *Tafsir Salman: Tafsir ilmiah Juz ‘Amma*. Bandung: Mizan Pustaka.